



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dede Hidayat als Debleng Bin Alm Suparya
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 38/11 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan RT.04/07 Desa Karang Tengah
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Hidayat als Debleng Bin Alm Suparya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE HIDAYAT Als DEBLENG bin Alm SUPARYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)) subsidiair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol/ples obat-obatan Jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000 (seribu) butir;
 - 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg ;
 - 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah ;
 - Uang tunai hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DEDE HIDAYAT Als DEBLENG bin Alm SUPARYA** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Parkiran Hotel Agusta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menerima tawaran dari saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (**berkas penuntutan terpisah**) untuk membantu mengedarkan obat-obatan jenis atarax alprazolam dan Riklona Clonazepam dan kemudian terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) box obat jenis tramadol yang seleuruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan) ketika terdakwa hendak melakukan penyetoran uang hasil penjualan obat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali diberikan obat-obatan untuk diedarkan kembali oleh saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL sebanyak 1 (satu) botol/toples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi (tepatnya diparkiran hotel Agusta) ketika terdakwa hendak bertemu dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL dengan maksud untuk mengambil obat-obatan jenis tramadol Hcl 50 mg kemudian terdakwa ditangkap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/ples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan uang hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan didalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor ; 4672/NPF/2021 Tgl 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomor : 2257/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis klonazepam;
- Nomor 2258/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam :
- Nomor 2259/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER, Alprazolam dan obat jenis Klonazepam tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan resep dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo
Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DEDE HIDAYAT Als DEBLENG bin Alm SUPARYA** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Parkiran Hotel Agusta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menerima tawaran dari saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (**berkas penuntutan terpisah**) untuk membantu mengedarkan obat-obatan jenis atarax alprazolam dan Riklona Clonazepam dan kemudian terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) box obat jenis tramadol yang seleuruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan) ketika terdakwa hendak melakukan penyetoran uang hasil penjualan obat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali diberikan obat-obatan untuk diedarkan kembali oleh saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL sebanyak 1 (satu) botol/toples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi (tepatnya diparkiran hotel Agusta) ketika terdakwa hendak bertemu dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL dengan maksud untuk mengambil obat-obatan jenis tramadol Hcl 50 mg kemudian terdakwa ditangkap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/ples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan uang hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan didalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor ; 4672/NPF/2021 Tgl 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomor : 2257/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis klonazepam;
- Nomor 2258/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam :
- Nomor 2259/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER, Alprazolam dan Obat jenis Klonazepam tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat /resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERI ANDRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi FAISAL ALPARISI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi ada menemukan barang bukti dari 1 (Satu) buah tas slempang hitam milik terdakwa yang didalamnya berisikan obat-obatan berupa 1 (satu) botol ples obat-obatan jenis hexymer warna kuning berisikan 1000 butir, 20 (dua puluh) butir obat obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg, 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg, 1 (satu) unit HP Oppo warna merah, dan uang hasil penjualan obat obatan tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi kepada terdakwa katanya terdakwa sedang menunggu saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (penuntutan terpisah) untuk menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat-obatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung saksi amankan dibawa Kapolres Kota Sukabumi guna dilakukan Pengusutan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



2. **FAISAL ALPARISSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi FERI ANDRIADI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi ada menemukan barang bukti dari 1 (Satu) buah tas slempang hitam milik terdakwa yang didalamnya berisikan obat-obatan berupa 1 (satu) botol ples obat-obatan jenis hexymer warna kuning berisikan 1000 butir, 20 (dua puluh) butir obat obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg, 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg, 1 (satu) unit HP Oppo warna merah, dan uang hasil penjualan obat obatan tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi kepada terdakwa katanya terdakwa sedang menunggu saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (penuntutan terpisah) untuk menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat-obatan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung saksi amankan dibawa Kapolres Kota Sukabumi guna dilakukan Pengusutan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Parkiran Hotel Agusta
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menerima tawaran dari saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (**berkas penuntutan terpisah**) untuk membantu mengedarkan obat-obatan jenis atarax alprazolam dan Riklona Clonazepam dan kemudian terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) box obat jenis tramadol yang seleuruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan) ketika terdakwa hendak melakukan penyeteroran uang hasil penjualan obat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali diberikan obat-obatan untuk diedarkan kembali oleh saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL sebanyak 1 (satu) botol/toples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi (tepatnya diparkiran hotel Agusta) ketika terdakwa hendak bertemu dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL dengan maksud untuk mengambil obat-obatan jenis tramadol Hcl 50 mg kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/ples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan uang hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan didalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER, Alprazolam dan Obat jenis Klonazepam tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat /resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula dibacakan bukti surat berupa

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor ; 4672/NPF/2021 Tgl 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor : 2257/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis klonazepam;
 - Nomor 2258/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam :
 - Nomor 2259/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol / ples obat-obatan Jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000 (seribu) butir;
- 20 (dua puluh) butir obat obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg ;
- 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Parkiran Hotel Agusta
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menerima tawaran dari saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (**berkas penuntutan terpisah**) untuk membantu mengedarkan obat-obatan jenis atarax alprazolam dan Riklona Clonazepam dan kemudian terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) box obat jenis tramadol yang seleuruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan) ketika terdakwa hendak melakukan penyetoran uang hasil penjualan obat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali diberikan obat-obatan untuk diedarkan kembali oleh saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL sebanyak 1 (satu) botol/toples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi (tepatnya diparkiran hotel Agusta) ketika terdakwa hendak bertemu dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL dengan maksud untuk mengambil obat-obatan jenis tramadol Hcl 50 mg kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/ples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan uang hasil penjualan seluruhnya sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan didalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER, Alprazolam dan Obat jenis Klonazepam tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat /resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah **DEDE HIDAYAT Als DEBLENG bin Alm SUPARYA** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Parkiran Hotel Agusta

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Oktober tahun 2021 terdakwa menerima tawaran dari saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL (**berkas penuntutan terpisah**) untuk membantu mengedarkan obat-obatan jenis atarax alprazolam dan Riklona Clonazepam dan kemudian terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) box obat jenis tramadol yang seleuruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan) ketika terdakwa hendak melakukan penyetoran uang hasil penjualan obat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali diberikan obat-obatan untuk diedarkan kembali oleh saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL sebanyak 1 (satu) botol/toples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi (tepatnya diparkiran hotel Agusta) ketika terdakwa hendak bertemu dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL dengan maksud untuk mengambil obat-obatan jenis tramadol Hcl 50 mg kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ditangkap dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/ples obat-obatan jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000,- (seribu) butir, 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis atarax Alprazolam 1mg dan 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan uang hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan didalam 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RICKY CIPUTRA Als BOTEL selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor ; 4672/NPF/2021 Tgl 18 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomor : 2257/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis klonazepam;
- Nomor 2258/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam :
- Nomor 2259/2021/PF dengan hasil kesimpulan : berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER, Alprazolam dan Obat jenis Klonazepam tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat /resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) botol/ples obat-obatan Jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000 (seribu) butir;
- 20 (dua puluh) butir obat-obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg ;
- 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah ;
- Uang tunai hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Hidayat als Debleng Bin Alm Suparya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol/ples obat-obatan Jenis Hexymer warna kuning berisikan 1.000 (seribu) butir;
 - 20 (dua puluh) butir obat obatan jenis Atarax Alprazolam 1 mg ;
 - 17 (tujuh belas) butir obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah ;
 - Uang tunai hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.